



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura No. 55A Telp. (0338) 671120-671951 Fax. 670866

e-mail : dispendik@situbondokab.go.id
SITUBONDO (68322)

Situbondo, 30 Desember 2020

Nomor : 420/9886/431.201.3.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pembelajaran Semester Genap bagi Satuan Pendidikan Negeri / Swasta Tahun Ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid -19 di Kabupaten Situbondo

Kepada :
Yth. Sdr. 1. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan
2. Pengawas TK/SD/^{SMP} dan Penilik
3. Kepala SD dan SMP Negeri/Swasta
4. Kepala SKB Kab.Situbondo
5. Kepala/Pengelola PAUD
6. Ketua PKBM
7. Pengelola/Pimpinan LKP

di-

SITUBONDO

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020 ; Nomor 737 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020; Nomor 420/3987/2020 Tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19); Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Nomor : 420/9770/431.201.3.2/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Informasi Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, serta mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Situbondo **tetap dilaksanakan secara daring**, sambil menunggu hasil evaluasi lengkap dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten, sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Situbondo.
2. Sambil menunggu izin dimaksud, maka diminta agar :
 - a. Satuan Pendidikan agar tetap melakukan analisis kesiapan sekolah dan warga sekolah serta upaya-upaya yang diperlukan sebelum diterbitkannya izin pembelajaran tatap muka terbatas;
 - b. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan sinergi bersama komite sekolah serta wali murid dalam penegakan protokol kesehatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660607 199403 1 014

Tembusan Yth:

1. Plt. Bupati Situbondo
(selaku Ketua Satgas Covid-19)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
3. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo
5. Ketua PGRI Kabupaten Situbondo
6. Ketua MKKS SMP Negeri/Swasta
7. Ketua K3S SD Negeri/Swasta
8. Ketua IGTKI Kabupaten Situbondo
9. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Situbondo